



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 558/PID.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : KHAIDIR Alias IDIR;-----

Tempat Lahir : Paya

Gelugur;-----

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 14 Desember 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan
Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Bertani;-----

Pendidikan : SMP (kelas II);-----

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus
2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September
2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober
2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember
2013;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 31

Desember 2013;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 558/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 27 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat No. 558/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-78/Epo-2/Stbt-1/09/2013 tertanggal 26 September 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-78/Epo-2/Stbt-1/09/2013 tertanggal 26 September 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KHAIDIR ALIAS IDIR bersama dengan ALAN dan SYAHRONI (Keduanya DPO), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Dusun Paluh Mundam Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. BK.5771.HL warna hitam yang sebagian atau seluruhnya milik saksi SONTA Br MANALU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika terdakwa Khaidir Alias Idir, Alan dan Syahroni (Keduanya DPO) baru pulang memancing bertemu di rumah Syahroni, lalu Alan mengajak terdakwa Khaidir Alias Idir dan Syahroni untuk pura-pura memancing sambil mencari uang lebaran dengan cara mencari sepeda motor milik orang lain dan akan mereka ambil, terdakwa Khaidir Alias Idir dan Syahroni setuju. Selanjutnya mereka bertiga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon milik Alan dan membawa alat pancing serta 1 (satu) buah kunci T pergi ke arah Teluk Meku. Karena tujuan utama bukan untuk memancing, mereka bertiga pergi ke arah Dusun Paluh Mundam dan melihat dipinggir jalan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. BK.5771.HL warna hitam sedang diparkir, dimana pemiliknya yaitu saksi Sonta Br Manalu sedang bekerja diladang sayur bersama 3 (tiga) orang anak kecil. Kemudian Alan menghentikan sepeda motor, lalu terdakwa dan Syahroni mendekati sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, lalu Syahroni dengan menggunakan kunci T terus membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, namun karena stang sepeda motor tersebut terkunci, pada saat membuka kunci menimbulkan suara ?Klak..?, sehingga diketahui oleh saksi Sonta Br Manalu sambil berteriak “Keretaku..keretaku”, mendengar jeritan saksi Sonta Br manalu, Syahroni langsung pergi arah Alan yang sudah menghidupkan sepeda motornya, sedangkan terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. BK.5771.HL warna hitam milik saksi Sonta Br Manalu, namun di Palang Desa Teluk Meku terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang telah diberitahu oleh saksi Sonta Br Manalu. Bahwa perbuatan terdakwa Jefry alias Jepri, Feri, Bobi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman Bobi (ketiganya DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol.

BK.5771.HL warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Sonta BR manalu dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sonta Br Manalu mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit

sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. BK.5771.HL warna hitam yang ditaksir seharga ±

Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal

363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

1. Saksi SONTA BR. MANALU :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Paluh Mundam Desa Pasar Kecamatan Gebang kabupaten Langkat, sepeda motor milik saksi merk Honda Supra Fit BK-5771-HL yang saksi parkir di pinggir jalan telah diambil oleh terdakwa dengan cara merusak kunci kontak;-----
- Bahwa sekitar jam 14.15 Wib, saksi memarkir sepeda motor merk Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi dalam keadaan kunci stang terkunci, sedangkan saksi bersama dengan anak saksi bekerja di ladang berjarak sekitar 30 meter dari ladang tempat saksi bekerja, lalu saksi melihat sepeda motor diambil oleh terdakwa yang saat itu menggunakan baju merah, lalu saksi mengejar sepeda motor namun terdakwa membawa lari sepeda motor yang sudah dihidupkan tersebut ke arah pasar 20 dan menuju Pangkalan Brandan dan saksi berteriak “kereta ku, kereta ku, namun terdakwa semakin cepat membawa sepeda motor tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi mertua saksi yaitu saksi TOGA SIHOMBING dengan mengatakan “Pak kereta ku sudah diambil orang dan dilarikan ke arah Pangkalan Brandan, lalu saksi bersama anak-anak berjaralan kaki pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh masyarakat di di Palang Desa Teluk Meku bersama dengan sepeda motor dan telah diserahkan kepada Polsek Pangkalan Berandan, akan tetapi karena perbuatan dilakukan di wilayah Polsek Gebang maka saksi dan saksi TOGA SIHOMBING melaporkan terdakwa ke Polsek Gebang;---
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan menyebabkan saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-m (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi TOGA SIHOMBING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 Wib ketika saksi sedang duduk di kedai kopi, saksi ditelpon oleh saksi Sonta dengan mengatakan "Pak, sepeda motorku dibawa orang" lalu saksi sampaikan kepada saksi SONTA "kejar-kejar"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di kejar oleh Sonta tapi tidak dapat karena Terdakwa tancap gas, lalu saksi Sonta mengatakan sepeda motor dibawa ke arah Pangkalan Berandan;-----

- Bahwa sepeda motor milik saksi SONTA yang hilang adalah Honda Supra Fit BK-5771-HL;-----

-

- Bahwa setelah saksi menerima telpon dari saksi SONTA tentang kehilangan sepeda motor tersebut, lalu saksi memanggil tetangga dan memberikan kepada orang kampung termasuk saksi TOMSON SIPAHUTAR memberikan tahukan kalau saksi SONTA kehilangan sepeda motor, lalu orang kampung berpencar, dan terdakwa ditangkap di Palang Desa Teluk Meku bersama dengan sepeda motor, lalu saksi bersama dengan saksi SONTA melaporkan ke Polsek Gabang;-----

- bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dipukul atau tidaknya, karena saksi ketemu dengan Terdakwa sudah dibawa ke kantor Polisi;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi TOMSON SIPAHUTAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar;---
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar dari saksi TOGA SIHOMBING tentang menantunta bernama saksi SONTA kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL yang diparkir di pinggir jalan dekat ladang, dan saksi dan warga lainnya setelah mendengar berita tersebut langsung mengejar dengan cara berpencar dan saksi mengejar ke arah Teluk Meku, dan setibanya dekat Palang Desa Teluk Meku saksi melihat banyak orang dan saksi melihat ada sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan terdakwa yang sudah diamankan oleh masyarakat, lalu saksi mengatakan kepada masyarakat sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ini adalah sepeda motor yang hilang di Dusun Paluh Mundam milik SONTA, dan saksi bertujuan untuk mengejar pelakunya;-----

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan saksi menyampaikan kepada anggota Polisi, kalau sepeda motor ini adalah milik saksi SONTA yang dicuri di Dusun Paluh Mundam Desa Pasar, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;-----

- Bahwa tidak saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak

keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa bersama dengan ALAN berada di rumah SYAHRONI alias ASAH di Jalan Piturah Desa Paya Glugur, lalu ALAN mengatakan kepada terdakwa dan SYAHRONI alias ASAH “ayo kita berpura-pura mancing sambil mencari uang lebaran”, dan ajakan ALAN disetujui oleh terdakwa dan SYAHRONI Alias ASAH;-----
- Bahwa lalu terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH berangkat menggunakan sepeda motor Vixon milik ALAN, dengan perlengkapan yang dibawa adalah SYAHRONI membawa kunci T dan 2 (dua) buah pancing milik ALAN dan SYAHRONI Alias ASAH dan tujuannya adalah menuju ke arah Teluk Meku namun di Pangkalan Berandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah

untuk

membeli

umpan

pancing;-----

- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah ALAN, terdakwa duduk diposisi tengah, sedangkan SYAHRONI Alias ASAH di belakang;-----
- Bahwa setelah memancing selama 2 (dua) jam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI Alias ASAH mencari sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan di dusun Paluh Mundam, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra Fit yang diparkir sedangkan pemiliknya sedang bekerja di ladang berjara sekitar 30 meter;-----
- Bahwa setelah memperhatikan tidak ada orang, lalu sepeda motor yang dikendari ALAN mendekati sepeda motor tersebut, lalu SYAHRONI alias ASAH turun dari sepeda motor dan menggunakan kunci T langsung merusak kunci stang / kontak Honda Supra Fit, kemudian SYAHRONI Alias ASAH langsung ke sepeda motor ALAN, sedangkan menstartkan sepeda motor dan setelah hidup langsung dibawa menuju Teluk Meku dan posisi ALAN dan SYAHRONI Alias ASAH berada dibelakang;-----
- Bahwa setiba di Palang Desa Teluk Meku sudah rame orang menghadang sehingga terdakwa menghentikan sepeda motor dan terdakwa ditangkap, sedangkan ALAN dan SYAHRONI Alias ASAH tidak ada lagi di belakang terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah polisi dari pangkalan Berandan, dan terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke polsek Pangkalan Berandan dan setelah itu terdakwa dipindahkan ke polsek Gebang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL,-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum KUHAP, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara sudah selesai, lalu Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 06 Nopember 2013, dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, dan karenanya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa KHAIDIR Alias IDIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIDIR Alias IDIR dengan pidana penjara selama 09 (Sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL,

Dikembalikan kepada saksi SONTA BR. MANALU;-----

4. Menetapkan agar terdakwa KHAIDIR Alias IDIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Paluh Mundam Desa Pasar Kecamatan Gebang kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi SONTA BR. MANALU yang diparkir di pinggir jalan tanpa izin dari pemiliknya saksi SONTA BR. MANALU;-----
- Bahwa niat terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) untuk mencuri ketika berada di rumah SYAHRONI alias ASAH di Jalan Piturah Desa Paya Glugur sekitar 11.30 Wib karena diajak oleh ALAN (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa dan SYAHRONI alias ASAH “ayo kita dengan berpura-pura mancing sambil mencari uang lebaran”, dan ajakan ALAN disetujui oleh _____ terdakwa _____ dan SYAHRONI alias ASAH;-----

- Bahwa terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) berangkat menggunakan sepeda motor Vixon milik ALAN, dengan perlengkapan yang dibawa adalah SYAHRONI membawa kunci T dan 2 (dua) buah pancing milik ALAN dan SYAHRONI alias ASAH menuju ke arah Teluk Meku namun di Pangkalan Berandan singgah _____ untuk _____ membeli _____ umpan pancing;-----
- Bahwa setelah memancing selama 2 (dua) jam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) mencari sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan di dusun Paluh Mundam, lalu terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH melihat sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi SONTA BR. MANALU yang dipakrir sedangkan pemiliknya sedang bekerja di ladang berjarak sekitar 30 meter;-----
- Bahwa setelah tidak ada orang dan suasana aman, lalu sepeda motor Vixon yang dikendarai oleh ALAN (belum tertangkap) mendekati sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi SONTA BR. MANALU tersebut, lalu SYAHRONI Alias ASAH turun dari sepeda motor dan menggunakan kunci T langsung merusak kunci stang / kontak Honda Supra Fit tersebut, kemudian SYAHRONI Alias ASAH (belum tertangkap) langsung ke sepeda motor yang dikemudiakan oleh ALAN, sedangkan terdakwa menstarter sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dan setelah hidup sepeda motor honda Supra Fit langsung dibawaoleh terdakwa menuju Teluk Meku, sedangkan posisi ALAN dan SYAHRONI alias _____ ASAH _____ berada dibelakang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Palang Desa Teluk Meku, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit ditangkap milik saksi SONTA BR. MANALU distop dan ditangkap oleh masyarakat, dan kemudian diserahkan terdakwa dan sepeda motor diserahkan ke kantor polisi;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SONTA BR. MANALU tanpa ijin dari pemiliknya saksi SONTA BR. MANALU mengakibatkan saksi SONTA BR. MANALU menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SONTA BR. MANALU sudah ada perdamaian dan saksi SONTA BR. MANALU tidak menuntut terdakwa secara hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasardarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa KHAIDIR Alias IDIR, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Lain;-----

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Paluh Mundam Desa Pasar Kecamatan Gebang kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi SONTA BR. MANALU yang diparkir di pinggir jalan tanpa izin dari pemiliknya saksi SONTA BR. MANALU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) berangkat menggunakan sepeda motor Vixon milik ALAN, dengan perlengkapan yang dibawa adalah SYAHRONI membawa kunci T dan 2 (dua) buah pancing milik ALAN dan SYAHRONI alias ASAH menuju ke arah Teluk Meku namun di Pangkalan Berandan singgah untuk membeli umpan pancing;-----
- Bahwa setelah memancing selama 2 (dua) jam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) mencari sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan di dusun Paluh Mundam, lalu terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH melihat sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi SONTA BR. MANALU yang dipakrir sedangkan pemiliknya sedang bekerja di ladang berjarak sekitar 30 meter;-----
- Bahwa setelah tidak ada orang dan suasana aman, lalu sepeda motor Vixon yang dikendarai oleh ALAN (belum tertangkap) mendekati sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi SONTA BR. MANALU tersebut, lalu SYAHRONI Alias ASAH turun dari sepeda motor dan menggunakan kunci T langsung merusak kunci stang / kontak Honda Supra Fit tersebut, kemudian SYAHRONI Alias ASAH (belum tertangkap) langsung ke sepeda motor yang dikemudiakan oleh ALAN, sedangkan terdakwa menstarter sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dan setelah hidup sepeda motor honda Supra Fit langsung dibawaoleh terdakwa menuju Teluk Meku, sedangkan posisi ALAN dan SYAHRONI alias ASAH berada dibelakang;-----

- Bahwa setiba di Palang Dusun Teluk Meku, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit ditangkap milik saksi SONTA BR. MANALU distop dan ditangkap oleh masyarakat, dan kemudian diserahkan terdakwa dan sepeda motor diserahkan ke kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) mengambil sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik orang lain yaitu saksi SONTA BR. MANALU yang diparkir di pinggir jalan, kemudian setelah sepeda motor tersebut setelah dirusak kunci kontak / kunci stangnya menggunakan kunci T oleh SYAHRONI Alias ASAH (belum tertangkap), lalu distarter oleh terdakwa dan setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa menuju Pangkalan Berandan, namun terdakwa ditangkap oleh warga di Palang Dusun Teluk Meku, dengan demikian maka 1 (satu) unit Honda Supra Fit BK-5771-HL telah berada dalam penguasaan terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) serta telah berpindah tempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Paluh Mundam Desa Pasar Kecamatan Gebang kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi SONTA BR. MANALU yang diparkir di pinggir jalan tanpa izin dari pemiliknya saksi SONTA BR.

MANALU;-----

- Bahwa niat terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) untuk mencuri ketika berada di rumah SYAHRONI alias ASAH di Jalan Piturah Desa Paya Glugur sekitar 11.30 Wib karena diajak oleh ALAN (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa dan SYAHRONI alias ASAH “ayo kita dengan berpura-pura mancing sambil mencari uang lebaran”, dan ajakan ALAN disetujui oleh

terdakwa dan SYAHRONI alias

ASAH;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SONTA BR. MANALU tanpa izin dari pemiliknya saksi SONTA BR. MANALU mengakibatkan saksi SONTA BR. MANALU menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi SONTA BR. MANALU, dengan tugas ALAN mengemudi sepeda motor Vixon mendakati sepeda motor Honda Supra Fit, dan SYAHRONI Alias ASAH merusak stang / kunci kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa membawa pergi sepeda motor setelah berhasil dihidupkan, adapun tujuan terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) mengambil sepeda motor milik saksi SONTA BR. MANALU adalah untuk dijual agar mendapat uang untuk lebaran, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) mengambil sepeda motor milik saksi SONTA BR. MANALU tanpa ijin tersebut mengakibatkan saksi SONTA BR. MANALU menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa, ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) menguasai, membawa dan akan menjual sepeda motor milik saksi SONTA BR. MANALU bertentangan dengan sifat dari barang tersebut sebagai milik orang lain saksi SONTA BR. MANALU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi SONTA BR. MANALU dilakukan bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap), dengan pembagian tugas ALAN (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Vixon mendekati sepeda motor yang akan diambil, sedangkan SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) menggunakan kunci T merusak atau membongkar kunci kontak / kunci stang, sedangkan tugas terdakwa menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan ALAN dan SYAHRONI Alias ASAH (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL milik saksi SONTA BR.

MANALU dengan cara SYAHRONI alias ASAH (belum tertangkap) merusak kunci kontok / kunci stang sepeda motor motor Honda Supra Fit BK-5771-HL tersebut menggunakan kunci T yang merupakan kunci palsu, dan setelah rusak terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan setelah hidup membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Berandan dan akhirnya tertangkap di Palang Dusun Teluk Meku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa untuk menjadi orang taat hukum dimasa mendatang;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi SONTA BR. MANALU sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 28 Oktober 2013;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri, korban maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan jika dilihat dari berat dan sifat kejahatan, serta dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi / korban SONTA BR. MANALU, dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan menurut Majelis Hakim sudah adil, pantas dan sudah patut bagi terdakwa maupun korban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL, berdasarkan fakta-fakta hukum adalah milik saksi SONTA BR. MANALU, maka haruslah dikembalikan kepada saksi SONTA BR. MANALU;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KHAIDIR Alias IDIR telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit BK-5771-HL,

Dikembalikan kepada saksi SONTA BR. MANALU;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SELASA, tanggal 26 NOPEMBER 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 03 DESEMBER 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ZUFRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMMAD ADUNG, S.H.,

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan dan Terdakwa;---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ZUFRI